

HUKUM  
68/90  
e13)

416  
KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

0787

PROYEK SPP DAN DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG KONTRAK No: 002/PP-JA/SPP/10/89

ANALISIS FUNGSI PERTAHANAN SIPIL  
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PADA PASAR RAYA KOTAMADYA PADANG

OLEH

EFREN NOVA, SH

NIP: 131 656 505

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS



PADANG

TAHUN 1990

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana layaknya sebuah pasar terdapat bermacam-macam kepentingan yang kadang kala bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Disatu pihak pedagang berusaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada pihak lain pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pasar berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga ketertiban dan keindahan, kebersihan. Untuk maksud tersebut Dinas Pasar dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Padang menempatkan sejumlah anggota Pertahanan Sipil, SATPAM ( Satuan Pengamanan ) dan bantuan dari tenaga POLRI. Penempatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam lingkungan pasar terdapat masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Ada yang semata pedagang untuk mencari penghasilan, kadang kala tanpa menghiraukan ketentuan yang berlaku, sering kali petugas Hansip/Satpam turun tangan untuk menertibkan hal ini.

Juga ada status yang putus sekolah/pengangguran melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana seperti, pencurian, pemerasan, merusakkan barang, perkelaian dengan benda tajam. Hal ini perlu diteliti motivasi mereka untuk melakukan tindak pidana. Tindak Pidana ini mengakibatkan tertanggungnya ketertiban dan ketenteraman di lingkungan Pasar Raya Padang.

Anggota Pertahanan Sipil ( Hansip), Satpam, Polri telah melaksanakan Piket/Patroli secara teratur. Namun sering juga terjadi kejahatan dan pelanggaran pada lingkungan ini. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tindak pidana apa saja yang terjadi pada Pasar Raya dan sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan Hansip dalam mencegah tindak pidana, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Berdasarkan data awal yang penulis kumpulkan tentang personil tenaga keamanan, ternyata anggota Satpam yang ada pada Pasar Raya sekarang berasal dari anggota Hansip yang dilatih dan diberi keterampilan/pakaian Satpam. Sehingga dalam penelitian ini kita golongan dalam kategori Pertahanan Sipil. Sedangkan anggota Polri yang ada merupakan tenaga ban-

Juga ada status yang putus sekolah/benganguran melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana seperti, pencurian, pemerasan, merusakkan barang, perkelaian dengan benda tajam. Hal ini perlu diteliti motivasi mereka untuk melakukan tindak pidana. Tindak Pidana ini mengakibatkan tertanggunya ketertiban dan ketentraman di lingkungan Pasar Raya Padang.

Anggota Pertahanan Sipil ( Hansip), Satpam, Polri telah melaksanakan Piket/Patroli secara teratur. Namun sering juga terjadi kejahatan dan pelanggaran pada lingkungan ini. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tindak pidana apa saja yang terjadi pada Pasar Raya dan sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan Hansip dalam mencegah tindak pidana, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Berdasarkan data awal yang penulis kumpulkan tentang personil tenaga keamanan, ternyata anggota Satpam yang ada pada Pasar Raya sekarang berasal dari anggota Hansip yang dilatih dan diberi keterampilan/pakaian Satpam. Sehingga dalam penelitian ini kita golongan dalam kategori Pertahanan Sipil. Sedangkan anggota Polri yang ada merupakan tenaga ban-

## BAB III

### HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

#### A. Fungsi Pertahanan Sipil ( Hansip ).

Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Salah satu perwujudannya adalah pelaksanaan Hankamnas (Pertahanan Keamanan Nasional) berdasarkan sistim Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini berarti seluruh warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara atas dasar kehormatan yang merupakan kegiatan untuk memunaikan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan keamanan negara.

Setiap warga negara dalam upaya bela negara harus mempunyai tekad, sikap dan tindakan yang teratur menyeluruh, terpadu, berlanjut dan berjiwa patriot yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembelaan negara yang terhimpun dalam Pertahanan keamanan mempunyai dua sektor yaitu sektor Pertahanan Militer dan Sektor Pertahanan Sipil sebagai mana yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Pertahanan Sipil merupakan bagian integral dalam sistim Pertahanan Nasional adalah sebagai komplemen yang tidak terpisahkan dari pertahanan militer yang dapat berfungsi sebagai berikut :

- a. Pertahanan Sipil (Hansip) sebagai perlindungan masyarakat yang mencakup kegiatan di bidang perlindungan masyarakat-

## B A B IV

### K E S I M P U L A N

Peningkatan upaya-upaya pelaksanaan fungsi Pertahanan Sipil (Hansip) berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana. Makin tinggi / banyak upaya-upaya pelaksanaan fungsi Hansip makin rendah terjadinya tindak pidana.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan peranan fungsi Hansip antara lain :

- peningkatan jumlah personel Hansip.
- peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaksanaan tugas.
- peningkatan pendidikan dan latihan.
- peningkatan sarana dan prasarana.
- peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas dengan aparat terkait.

Motivasi terjadinya tindak pidana pada Pasar Raya Kota mad ya Padang dilatar belakangi oleh :

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor pendidikan.
3. Faktor sosial .
4. Faktor lingkungan.

Jika motivasi ini dapat dikaji dan pemecahannya, serta upaya peningkatan fungsi Pertahanan Sipil (Hansip) dapat ditingkatkan terus maka dapat menekan jumlah tindak pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Prof. Dr. P.A.F Lamintang SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1983.
2. Arlizar Boer, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Unand, Padang 1981.
3. Mr. R. Tresna, SH, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta 1981.
4. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta 1981.
5. Prof. Wiryono Projodikoro, SH, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia PT. Tresco, Bandung 1986.
6. Prof. Moelyatno, SH, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta
7. Soejono Soekanto, sh, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Cv. Rajawali jakarta 1980.
8. K. Wantjik Saleh, SH, Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia Jakarta 1983.